



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO.175 TAHUN 1957.**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Perlu diadakannya PANDJI-PANDJI PEMBANGUNAN sebagai pendjiwa dan penghikmat pelaksanaan usaha pembangunan dalam masa dan gaja gerakan Hidup Baru;

Mendengar : Menteri Pengerahan Tenaga Rakjat untuk Pembangunan, selaku Wakil Ketua Panitia Negara Urusan Perajaan Hari Kemerdekaan Indonesia, sebagai Pemusat Penjelenggara dan Pelaksanaan PEKAN KERDJA BAKTI, jang merupakan pemeloporan usaha pembangunan selanjutnya;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Menjerahkan Induk Pandji Pembangunan, jang akan mewujudkan pantjaran hasrat hendak melaksanakan usaha dan pembinaan oleh Rakjat untuk Rakjat kepada Menteri Pengerahan Tenaga Rakjat untuk Pembangunan, sebagai pemerusat dan penghubung langsung dari segenap golongan dan lapisan masjarakat, dalam melaksanakan usaha pembangunan oleh Rakjat untuk Rakjat.

KEDUA : a. Memerintahkan menjimpan serta memelihara Induk Pandji Pembangunan Selaras dengan arti Pandji-Kenegaraan, jang mempunjai sifat kehikmatan dan kedjiwaan bagi usaha pelaksanaan pembangunan; b. Membuat Pandji-Pandji serupa Induk pandji Pembangunan untuk daerah-daerah dengan bentuk dan ukuran jang lebih ketjil.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 8 Agustus 1957.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 15 Agustus 1957
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
t.t.d
SUKARNO

MENTERI PENGERAHAN TENAGA
RAKJAT
UNTUK PEMBANGUNAN
t.t.d.
A.M. HANAFI